



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Jalan Singaraja – Kubutambahan 81172. Telp/Fax. (0362) 21745

www.kubutambahan.bulelengkab.go.id

email : kubutambahan@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KUBUTAMBAHAN
NOMOR : 04 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

CAMAT KUBUTAMBAHAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa gerakan Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga (Gerakan PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan dengan melibatkan lintas pemangku kepentingan;
 - b. bahwa untuk menyinergikan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2013, dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Camat Kubutambahan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penggerak PKK Kecamatan Kubutambahan masa bakti 2012 - 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, penyesuaian atas Keputusan Camat Kubutambahan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kubutambahan masa bakti 2012 - 2017 menjadi susunan keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kubutambahan masa bakti 2012 - 2017 perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataaan Kelembagaan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Nomor : 01/ KEP/PKK PST/ VII/ 2010 tentang Rumusan Hasil Rakernas VII Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kubutambahan Masa Bakti 2012 - 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
 - : Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
 1. Mengumpulkan data, dan informasi terkait program-program pemberdayaan, dan kesejahteraan keluarga di lintas pemangku kepentingan;
 2. Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait program pemberdayaan keluarga secara berjenjang;

3. Menggerakkan seluruh sumber daya yang ada untuk bersama-sama memberdayakan keluarga, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
4. Memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk yang bersifat teknis terkait perencanaan program-program pemberdayaan, dan kesejahteraan keluarga;
5. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Buleleng melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa.

Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berfungsi :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
6. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

: Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Kelompok Kerja (Pokja)

Fungsi Kelompok Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga adalah :

- a. Pokja I (Penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan Gotong royong) menyelenggarakan :
 1. Menginventarisir data-data yang terkait penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan Gotong Royong;

2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan gotong royong
 3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan penghayatan, dan pengamalan Pancasila, dan gotong royong.
- b. Pokja II (Pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi) menyelenggarakan :
1. Menginventarisir data-data yang terkait pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi;
 2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi;
 3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan pendidikan, keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi;
- c. Pokja III (Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga) menyelenggarakan :
1. Menginventarisir data-data yang terkait Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga ;
 2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan pencapaian pembangunan Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga ;
 3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- d. Pokja IV (Kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat) menyelenggarakan :
1. Menginventarisir data-data yang terkait kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat;
 2. Mendorong, dan meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat;
 3. Mengembangkan model praktek terbaik pada kegiatan kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim Penggerak Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kubutambahan Masa Bakti 2012 - 2017, maka dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Kantor Camat Kubutambahan Jl. Singaraja - Kubutambahan dengan susunan keanggotaan terdiri dari pejabat, dan staf instansi, serta pihak lain yang bertugas memberikan dukungan teknis, dan administrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan;

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017
Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Camat Kubutambahan Nomor 02 Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Ditetapkan di Kubutambahan
Pada tanggal Januari 2018

**a.n Bupati Buleleng
Camat Kubutambahan**

Drs. Komang Sumertajaya

Pembina Tk. I

NIP. 19640311 198503 1 017

Tembusan disampaikan Kepada, Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati Buleleng di Singaraja;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng;
5. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
6. Kepala instansi Nivo seperti Ka UPP Pendidikan, Ka Puskesmas, Ka UPP Pertanian dll;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KUBUTAMBAHAN
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN, DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

PEMBINA : CAMAT KUBUTAMBAHAN
PENGARAH : SEKRETARIS KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
PEMBINA HARIAN : KASI PEMBANGUNAN KEC. KUBUTAMBAHAN
KETUA : NYONYA BUDIARTINI SUMERTAJAYA
WAKIL KETUA I : NYONYA SATYA RENI SUKMA
WAKIL KETUA II : NYONYA ARMONI ARIANTA
SEKRETARIS : NYONYA OLLANDA CAHAYANISA WIYASA
WAKIL SEKRETARIS : KADEK ARDIYASA PRATAMA
BENDAHARA : NYONYA ARSANI SARIADA
WAKIL BENDAHARA : I KOMANG SENTIADA

POKJA I

MEMBIDANGI PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DAN GOTONG ROYONG

KETUA : NYONYA LENI SAWITRI WIBOWO
WAKIL KETUA : NGURAH SEMARAJAYA SEPUTRA
SEKRETARIS : NYONYA DAMAINI SETIAWAN
ANGGOTA : NONA NOPIANI

POKJA II

MEMBIDANGI PENDIDIKAN, KETERAMPILAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPRASI

KETUA : NYONYA PURIADI
WAKIL KETUA : NYONYA SRI HANDAYANI DANA
SEKRETARIS : MADE SUKANATA
ANGGOTA : NYONYA RYASTINI DHARMAYA

POKJA III

MEMBIDANGI PANGAN, SANDANG, PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA

KETUA : NYONYA NENENG MELANDRAT
WAKIL KETUA : NYONYA AYU SRIANI
SEKRETARIS : KOMANG EDI YASA
ANGGOTA :

POKJA IV

MEMBIDANGI KESEHATAN, KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERENCANAAN KESEHATAN

KETUA : (PUSKESMAS KUBUTAMBAHAN I)
WAKIL KETUA : (PUSKESMAS KUBUTAMBAHAN II)
SEKRETARIS : NYONYA BUDIARTINI JULIANA
ANGGOTA : NONA VERA PRADNYA PARAMITHA
NYOMAN SUSILA (PLKB)

Camat Kubutambahan

Drs. Komang Sumertajaya

Pembina Tk. I

NIP. 19640311 198503 1 017